



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 59 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
SEBAGAI ADMINISTRATOR DAN ASISTEN ADMINISTRATOR APLIKASI  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel yang dibentuk dalam Aplikasi *Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)* perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Administrator dan Asisten Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang.../

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Republik INomor 8 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 seri D Nomor 31);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Administrator dan Asisten Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Administrator dan Asisten Administrator aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyiapkan data umum Pemerintah Kabupaten Samosir dan Data Perangkat Daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
  2. Membuat user dan otorisasi wewenang setiap pengguna Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

3. Memfasilitasi.....

3. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melakukan Penatausahaan Keuangan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku Tim Pengembang Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. Melakukan koordinasi dengan pihak PT. Bank Sumut dalam rangka integrasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
6. Melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam rangka pelaporan Data Keuangan Daerah (DKD);
7. Memonitoring transaksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik; dan
8. Memfasilitasi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah dalam hal *troubleshoot* implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

- KETIGA : Administrator dan Asisten Administrator aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Administrator dan Asisten Administrator aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 29 Februari 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Kepala Pusdatin Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR** : 50 TAHUN 2024  
**TANGGAL** : 29 FEBRUARI 2024  
**TENTANG** : **PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI ADMINISTRATOR DAN ASISTEN ADMINISTRATOR APLIKASI SISITEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH ATAU (SIPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/PANGKAT/NIP</b>   | <b>JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>   | <b>JABATAN DALAM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)</b>                   |
|-----------|---|--|---|
| (1)       | (2)   | (3)  | (4)   |
| 1         | Arjon Situmorang, Amd<br>Penata Tk.I, III-d<br>197402062005021001                 | Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Samosir                    |
| 2         | Berno Sando Silalahi, SE<br>Penata Tk.I, III-d<br>NIP. 198305012011011006         | Ahli Muda Analis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                         | Asisten Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) modul Penatausahaan Keuangan |
| 3         | Ckardo Haryanto Gultom, SE<br>Penata Muda, III-a<br>NIP.199104032022031005        | Penata Laporan Keuangan  | Asisten Adminitrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Modul Pelaporan Keuangan      |
| 4         | Sangapta Ginting, S.Kom<br>Penata Muda Tk. I, III-b<br>NIP. 19860129 201903 1 001 | Analis Sistem Informasi  | Asisten Adminitrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Modul Penganggaran Daerah.    |

**BUPATI SAMOSIR,**  
**VANDIKO T. GULTOM**